



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris sebagai berikut, antara:

SULIHA binti PAK SOEKRI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding memberi kuasa kepada **Rudi Andrianto, S.H. dan Yohan Afeanto, S.H.**, Pra Advokat dan Penaseht Hukum yang berkantor pada kantor hukum **RUDI & PARTNERS**” Jl. Raya Klaseman No. 7 Gending Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2017;

m e l a w a n

1. **SUGI alias MARSAM bin DURASIT alias MUKSIN**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Markisa RT.013 RW.03 Desa Selokbesuki, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **SIMA WAHYUNINGSIH binti DURASIT alias MUKSIN**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Jatian RT.002, RW.008 Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **SURATMI alias BU MUKSIN binti PAK YONO**, umur 80 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jatian RT.002, RW.008 Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III (Para Terbanding) memberikan kuasa kepada Abdul Rokhim, S.H., M.Si., dan Ali Siswanto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm and Consultan Abdul Rokhim, S.H., M.Si. & Partners, beralamat di Jalan Letjen Gatot Subroto No. 95 Sukodono Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2016;

- 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) kabupaten Lumajang**, beralamat di Jalan Panjaitan No. 106 Lumajang, dahulu sebagai Turut Tergugat, dan sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 10 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 April 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1212/Pdt.G/2016/2016 terhadap objek sengketa II, III, IV, dan V adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan B.SOEKRI alias MUNTI binti JEDIAN telah meninggal pada tahun 1973 dengan meninggalkan ahli waris:
 1. P.SOEKRI alias PUSO bin P.MURBANI (suami)
 2. DURASIT alias MUKSIN bin P.SOEKRI (anak laki-laki)
 3. SUHILA binti P.SOEKRI (anak perempuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan DURASIT alias MUKIN bin P.SOEKRI telah meninggal pada Tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. SURATMI alias Bu MUKSIN binti PAK YONO (istri)
 - 4.2. P.SOEKRI alias PUSO bin MURBANIN (ayah)
 - 4.3. SUGI alias MARSAM bin DURASIT (anak laki-laki)
 - 4.4. SIMA WAHYUNINGSIH binti DURASIT (anak perempuan)
5. Menyatakan P.SOEKRI alias PUSO bin MURBANIN meninggal pada tahun 19956 dengan meninggalkan ahli waris:
 - 5.1. SUHILA binti P.SOEKRI (anak perempuan)
 - 5.2. SUGI alias MARSAM bin DURASIT (cucu laki-laki)
 - 5.3. SIMA WAHYUNINGSIH binti DURASIT (cucu perempuan)
6. Menetapkan separuh harta-harta sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana Buku C desa Nomor : 604 Persil 44a d.I Luas 0,225 Ha atas nama : **B.SOEKRI**, yang terletak di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya/Jalan Desa
 - Timur : Tanah Sengketa III
 - Selatan : Tanah milik B.Asmar dan Tanah Sengketa IV
 - Barat : Tanah milik B.Mini;
 - 6.2. Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana Buku C desa Nomor : 604 Persil 44a d.I Luas 0,209 Ha atas nama : **B.SOEKRI**, yang terletak di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya/Jalan Desa
 - Timur : Tanah B. Narijo
 - Selatan : Tanah Sengketa IV
 - Barat : Tanah Sengketa II
 - 6.3. Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana Buku C desa Nomor : 604 Persil 44b d.II Luas 0,351 Ha atas nama : **B.SOEKRI**, yang terletak di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Jalan Sengkleta II dan III
- Timur : Tanah milik B. Narijo, P. Gani/ Himmatus Sa'diyah
- Selatan : Tanah milik Curah
- Barat : Tanah milik Asmar, Tanah Sengketa III

6.4. Sebidang Tanah Tegal sebagaimana Buku C desa Nomor : 604

Persil 27 d.III Luas 0,699 Ha atas nama : **B.SOEKRI**, yang terletak di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Pak Sukari (yeni/mat)
- Timur : Tanah milik B. Fati
- Selatan : Tanah milik Aba Sujak
- Barat : Tanah milik Pak Modrik

Adalah harta-harta warisan B.SOEKRI yang belum pernah dibagi;

7. Menetapkan bagian ahli waris B.SOEKRI sebagaimana pada diktum 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

7.1 P.SOEKRI (suami) adalah $\frac{1}{4}$ bagian

7.2 DURASIT bin P.SOEKRI (anak laki-laki/ashabah) = $\frac{2}{4}$ bagian

7.3 SUHILA binti P.SOEKRI (anak perempuan/ashabah) = $\frac{1}{4}$ bagian

8. Menetapkan bagian ahli waris DURASIT bin B.SOEKRI sebagaimana diktum 4 (empat) adalah sebagai berikut:

8.1 SURATMI alias Bu MUKSIN binti PAK YONO (istri) adalah $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{9}{72}$ bagian;

8.2 P.SOEKRI alias PUSO bin MURBANIN (ayah) $\frac{1}{6}$ bagian = $\frac{12}{72}$ bagian;

8.3 SUGI alias MARSAM bin DURASIT (anak laki-laki/ashabah) = $\frac{34}{72}$ bagian;

8.4.SIMA WAHYUNINGSIH binti DURASIT (anak perempuan/ashabah) = $\frac{17}{72}$ bagian;

9. Menetapkan bagian ahli waris P. SOEKRI sebagaimana pada diktum 5 (lima) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 SUHILA binti P. SOEKRI (anak perempuan) adalah $\frac{1}{2}$ bagian= $\frac{3}{6}$ bagian;
- 9.2 SUGI alias MARSAM bin DURASIT (cucu laki-laki/ashabah)= $\frac{2}{6}$ bagian;
- 9.3.SIMA WAHYUNINGSIH binti DURASIT (cucu perempuan/ashabah)= $\frac{1}{6}$ bagian;
10. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tertuang pada diktum 6 (enam) sesuai dengan ketentuan bagian sebagaimana tertuang pada diktum 7(tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) diatas;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana pada diktum 8 (delapan) dan diktum 9 (sembilan) secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;
12. Menyatakan sita terhadap objek sengketa I berupa Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 240, luas 7.159 M2 Tahun Penerbitan 1989 atas nama SUHILA, atau tercatat di buku desa No. 604 S.I Luas 0,827 Ha atas nama: B. SOEKRI, yang terletak di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, denagn batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Pak Durasit, Man Nikmat, Asmad
 - Timur : Tanah milik Man Ja'es
 - Selatan : Tanah milik Yok lim/Pabrik Es
 - Barat : Tanah milik Yok lim/Pabrik Es, MasmarAdalah tidak sah dan tidak berharga
13. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Lumajang agar penyitaan terhadap objek sengketa sebagaimana diktum 12 (dua belas) untuk diangkat;
14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
15. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.668.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sejumlah Rp. 3.334.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2017 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa, dalam mengajukan banding tersebut, Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Agustus 2017, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2017 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa, atas memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang. Begitu juga, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan Inzage, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa, Para Terbanding tidak melakukan Inzage, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa, Turut Terbanding tidak melakukan Inzage, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa, perkara banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan register Nomor 224/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 28 Mei 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada ketua Pengadilan Agama Lumajang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Para Terbanding, dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* pada tanggal 17 Juli 2017 ternyata diajukan dalam tenggat/tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sebab putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017, dan pada waktu sidang diucapkan tersebut Pembanding datang menghadap dimuka sidang. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke 7 (tujuh) sehingga permohonan banding memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama memori banding, berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Lmj. tanggal 10 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal 1438 Hijriyah*, setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan para saksi yang termuat dalam berita acara persidangan, maka majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Legal Standing Kuasa.

Menimbang, bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo*, sebab Pembanding yang berstatus sebagai ahli waris dari pewaris (almarhumah B. Soekri dan almarhum P. Soekri) sehingga Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* (in-casu, gugatan waris);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ini memberi kuasa kepada RUDI ANDRIANTO, S.H., dan YOHAN AFFEANTO, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor pada "RUDI & PARTNERS", beralamat di Jl. Raya Klaseman No. 07 Gending Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2017;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 15 Juli 2017 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai, sebab dalam surat kuasa khusus tersebut dengan tegas dan jelas mencantumkan kalimat untuk BANDING, dan telah diberi meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Rudi Andrianto, S.H., dan Yohan Afeanto, S.H.) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Pembanding memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan Agama Lumajang *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding yang merupakan ahli waris dari pewaris (B. Soekri dan P. Soekri) dalam beracara di tingkat banding memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada ABDUL ROKHIM, S.H., M.Si. dan ALI SISWANTO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Humum dari *Law Firm and Consultan Abdul Rokhim, S.H., M.Si. & Partners*, beralamat di Jalan Letjen Gatot Subroto No. 95 Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 01 September 2016 telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan juga telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang meterai, sebab dalam surat kuasa khusus tersebut dengan tegas dan jelas mencantumkan kalimat untuk BANDING, dan telah diberi meterai, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Abdul Rokhim, S.H., M.Si. dan Ali Siswanto, S.H.) adalah advokat yang telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga penerima kuasa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kuasa hukum Para Terbanding memiliki legal standing untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Tentang Perubahan Gugatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut ternyata Para Terbanding dahulu sebagai Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan, perubahan gugatan mana tertanggal 13 September 2016 yang disampaikan pada sidang tanggal 13 September 2016 (Vide, berita acara sidang tanggal 13 September);

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Terbanding dapat dibenarkan sebab telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv sebab perubahan tersebut diajukan sebelum Pembanding dahulu sebagai Tergugat memberikan jawaban atas gugatan waris Para Terbanding tersebut dan tidak merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi gugatan waris, dengan demikian perubahan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui serta sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hak hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;*

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding berkaitan dengan pokok, sehingga atas dasar ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Pembanding akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Pokok Perkara.

Keahliwarisan.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui serta sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan keahliwarisan karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis tingkat pertama, maka majelis tingkat banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika almarhumah B. Soekri alias Munti binti Jedian meninggal dunia tahun 1973 meninggalkan ahli waris: P. Soekri (suami), Durasit alias Muksin bin P. Soekri (anak laki-laki), dan Suliha binti P. Soekri (anak perempuan);
- Bahwa ketika Durasit alias Muksin bin P. Soekri meninggal dunia tahun 1992 meninggalkan ahli waris: P. Soekri alias Puso bin Murbanin (ayah), Suratmi alias B. Muksin binti Pak Yono (isteri), Sugi alias Marsam binti Durasit (anak laki-laki), dan Sima Wahyuningsih binti Durasit (anak perempuan);
- Bahwa ketika almarhum P. Soekri alias Puso bin Murbanin meninggal dunia tahun 1995 meninggalkan ahli waris: Suliha binti P. Soekri (anak perempuan), Sugi alias Marsam bin Durasit (cucu laki-laki), dan Sima Wahyuningsih binti Durasit (cucu perempuan);

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding seluruh ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) pewais telah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan tidak ahli waris lain yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) pewaris yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Dengan demikian, dalam gugatan waris tersebut subyek hukumnya telah lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan keahliwarisan haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Harta Peninggalan (Tirkah).

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui, serta sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan harta peninggalan (tirkah) pewaris karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding yang berkaitan dengan obyek sengketa menurut majelis tingkat banding telah memenuhi syarat formil sebab telah menyebut letak lokasi, luas dan batas obyek sengketa tersebut. Disamping itu, gugatan Para Terbanding juga didukung oleh petitem yang jelas dan sempurna, sehingga telah memenuhi Pasal 8 angka 3 Rv, oleh karenanya gugatan Para Terbanding yang berkaitan dengan obyek sengketa dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari badan pertanahan Lumajang (Suwasi A.Ptnh) dibawah sumpahnya menerangkan bahwa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 240, Gambar Situasi nomor 163 tahun 1989, Desa Tegalrandu (vide, bukti T.1) diterbitkan setelah melalui prosedur yang benar dan lengkap, serta seluruh kelengkapan berkas telah di verifikasi;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 240, Gambar Situasi Nomor 163 tahun 1989, Desa Tegalrandu (vide, bukti T.1) diterbitkan tahun 1989, sedangkan meninggalnya almarhum Durasit alias Muksin bin P. Soekri meninggal dunia tahun 1992. Dengan demikian, ketika sertifikat tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang almarhum Durasit alias Muksin bin P. Soekri masih hidup, sehingga bila almarhum Durasit alias Muksin bin P. Soekri keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut tentunya almarhum Durasit alias Muksin bin P. Soekri akan mengajukan keberatan, dan bahkan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun kenyataannya sampai almarhum Durasit alias Muksin bin P. Soekri meninggal dunia tidak mengajukan keberatan, bahkan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun ketika almarhum Durasit alias Muksin bin P. Soekri meninggal dunia ahli warisnya menggugat di Pengadilan Agama Lumajang. Hal tersebut menurut majelis tingkat banding bahwa penerbitan sertifikat tersebut telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat kelengkapan berkas yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut menurut majelis tingkat banding bahwa Para Terbanding secara implisit tidak keberatan dan membenarkan putusan Pengadilan Agama Lumajang yang menolak gugatan Para Terbanding terhadap obyek sengketa 1 (satu);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Bagian Masing-Masing Ahli Waris.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui, serta sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding apabila dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan (tirkah) tersebut tidak dapat di bagi secara real (*natura*), maka seluruh harta peninggalan (tirkah) pewaris dijual dimuka umum (lelang) melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* sepanjang berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) pewaris haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 09 Agustus 2018 yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang *a quo* yang telah dinyatakan tepat dan benar oleh majelis tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hukum majelis tingkat pertama selain dan selebihnya dinyatakan tepat dan benar, serta haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tersebut pihak Pembanding dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, majelis tingkat banding menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1212/Pdt.G/2016/ PA.Lmj. tanggal 10 Juli 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal* 1438 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018 *Miladiyah***, yang bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs.H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A.Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 224/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 31 Mei 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperaka;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM Sulhan, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.